

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP DEMONSTRAN  
DIKAITKAN DENGAN PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN  
PARA PIHAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Rodiah Mardhotillah**

**Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H**

**Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H**

**Alamat: Desa Kuala Panduk Kec.Teluk Meranti Kab.Pelalawan**

**Email: [rodiahmardhotillah94@gmail.com](mailto:rodiahmardhotillah94@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Investigation of the efforts made by investigators seeking information and gather evidence that he explained crime. As for the criminal acts that often occur in the community that violence or persecution, the presence of such actions certainly abuse victims take legal steps by making a police report. In the passage of the investigation process is often the case for peace between the victim and reported. In this case the investigation of criminal offenses related to maltreatment by Civil Service Police Unit against demonstrators associated with the peace made by the parties in the resort city of Pekanbaru police. The purpose of this thesis, namely: First, the Crime Investigation persecution conducted by Civil Service Police Unit Against Protesters, Second, Crime Persecution Peace Process conducted by Civil Service Police Unit Against Protesters Can Be The Reason For Termination of Investigation Process.*

*This type of research can be classified in this type of sociological juridical research because in this study the authors directly conduct research on the locations or places studied in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the City Police Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source digunakan, primary data, secondary data and tertiary data collection techniques in research in the observation , interviews and a literature review.*

*From the research, there are two fundamental rights problem that can be inferred. First, Investigation Crime of Torture conducted by Civil Service Police Unit Against Protesters, that the criminal acts of persecution carried out by the Civil Service Police Unit has memenuhi element of the sentence, but in terms of the passage of the investigation, Warrant Commencement of Investigation (SPDP) was never delivered to the public prosecutor (prosecutor). As Article 109 of the Criminal Procedure Code since the start of the investigation the investigator must give written notification of the commencement of the investigation. Second, the Peace Process Crime persecution conducted by Civil Service Police Unit Against Protesters Can Be The Reason For Termination Process of Investigation, while the peace process made by the victim and reported, in line with the Letter of the Chief of Police No. Pol: B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS, dated December 14, 2009 on Alternative Dispute Case Handling Through Resolusion (ADR). Selanjtnya for legal certainty investigation process carried his case to terminate the investigation. Suggestions Authors are expected to police in conducting the investigation in order to convey Warrant Commencement of Investigation to the Public Prosecutor, Second, should the parties in particular reported that the contents of the peace mematuhi not repeat such actions dkemudian day.*

**Keywords:** Investigation - Persecution - Peace

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum ke dalam pasal dimaksudkan adalah untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah Negara hukum, baik dalam penyelenggaraan Negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Secara umum, dalam setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, dapat dilihat bekerjanya 3 prinsip dasar, yaitu supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equity before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>1</sup>

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya “*das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*” atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.<sup>2</sup> Oleh karena itu, hukum itu perlu dipikirkan secara mendalam supaya maknanya yang luhur menjadi nyata. Kalau orang memiliki suatu pengertian hukum yang tepat, mereka akan menaruh rasa hormat terhadap hukum dan akan timbul semangat untuk membangun suatu system hukum yang lebih sempurna dan efektif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*, Sekretariat Jendral MPR-RI, Jakarta, 2010, hlm. 46

<sup>2</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 63.

<sup>3</sup> Widia Edorita, *Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1, Agustus 2010, hlm. 83

Dalam sistem peradilan pidana yang sudah dipunyai sebagaimana tergambar dalam KUHAP Undang-undang No. 8 Tahun 1981, adalah gambaran betapa komponen hukum pidana yang dipunyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil.<sup>4</sup> Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.<sup>5</sup>

Salah satu penegak hukum yakni Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam Negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik mempunyai kewenangan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

---

<sup>4</sup> Supriyantam, *Kuhap Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jurnal Fakultas Hukum Unisri, Vol. VIII. NO 1, April 2009, hlm. 5

<sup>5</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 2

<sup>6</sup> Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  - e. Menghormati hak azasi manusia

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat

(Malaysia). KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Di dalam Pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan tahap dimulainya proses penyidikan yakni :<sup>8</sup>

1. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.
2. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.
3. Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor

Sehubungan dengan hal tersebut sering kali dijumpai adanya perdamaian antara para pihak pelapor maupun terlapor yang melakukan perdamaian baik pada tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan. Salah satu perdamaian yang dilakukan oleh Korban dan pelaku yakni kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap 3 (tiga) orang mahasiswa Universitas Riau. Atas kejadian tersebut salah satu korban penganiayaan yakni Muhammad Fauzi telah melaporkan tindakan penganiayaan yang

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 120

<sup>8</sup> Lihat Pasal 14 Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Polresta Pekanbaru berdasarkan surat tanda penerimaan laporan No.Pol.STPL/445/IV/2016/SPKT III Polresta tanggal 13 April 2016. Atas adanya laporan tersebut baik pihak korban maupun pelaku telah di panggil dan dilakukan pemeriksaan, kemudian para pihak baik korban maupun pelaku kemudian sepakat untuk melakukan perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian tertanggal 7 Mei 2016.

Pada dasarnya upaya perdamaian ini masih merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan, mengingat berlakunya suatu ketentuan bahwa “tak ada perdamaian dalam pidana” dan “tercapainya perdamaian, tidak menghilangkan unsur pidana yang ada”. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1), mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap demonstran?
2. Apakah proses perdamaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap demonstran dapat menjadi alasan untuk penghentian proses penyidikan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap demonstran.

2. Untuk mengetahui proses perdamaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap demonstran dapat menjadi alasan untuk penghentian proses penyidikan.

## D. Tinjauan Teori

### 1. Teori Penyidikan

Selanjutnya pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan, penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.<sup>9</sup>

Penyidikan yang berupa upaya dari penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Pemeriksaan atau interogasi.
- g. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- h. Penyitaan.
- i. Penyampingan perkara.
- j. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan

Sedangkan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHAP diartikan

---

<sup>9</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 33.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 120-121

sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.<sup>11</sup>

Bahwa untuk selanjutnya dalam menentukan seseorang sebagai tersangka tentu harus cukup bukti yang kuat bahwasanya seorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang disangkakan terhadapnya. Untuk itu dalam Pasal 183 disebutkan bahwasanya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>12</sup>

Adapun alat bukti yang dimaksud di dalam KUHAP yang diatur dalam Pasal 184 yaitu :<sup>13</sup>

1. Alat bukti yang sah ialah
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

## 2. Teori Restorative Justice

*Restoratif Justice* atau sering juga disebut Keadilan Restoratif merupakan sebuah konsep yang mengakomodasi nilai-nilai kebaikan untuk mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan sebuah perkara. Keadilan Restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Keadilan restoratif mementingkan

pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.<sup>14</sup>

Keadilan Restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang (Kelompok Kerja PBB mengenai Keadilan Restoratif, diambil dari Tony Marshall).<sup>15</sup>

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian *restorative justice* di atas, dapat diketahui bahwa, *restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Penyelesaiannya dianggap paling baik dengan mempertemukan para pihak secara kooperatif untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini diharapkan dapat menuntun transformasi masyarakat, hubungan, dan komunitas.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 27

<sup>15</sup> Elisabeth, dkk, *Diversi dan Keadilan Restoratif : Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Pusaka Indonesia, Medan, 2014, hlm. 41

<sup>16</sup> Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 4

<sup>17</sup> Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Retoratif Justice melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 nomor 2, Agustus 2013, hlm. 233

---

<sup>11</sup> Erdiansyah, *Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1 Agustus 2010, Pekanbaru, hlm. 93

<sup>12</sup> *KUHPer, KUHP, KUHAP*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2008, hlm. 701

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 701

### 3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan antara hubungan konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.<sup>18</sup> Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran penulisan skripsi penulis memberikan definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya<sup>19</sup>
2. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>20</sup>.
3. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak<sup>21</sup>
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

6. Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahukuman, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>22</sup>

## II. Metode Penelitian

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah tempat dimana dilakukannya proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap demonstrasi.

### C. Populasi dan Sampel

- 1) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama<sup>23</sup> atau populasi adalah suatu objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.<sup>24</sup>
- 2) Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sensus dan *metode purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tersebut oleh penulis. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Pengertian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990, hlm. 132.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 120

<sup>20</sup> *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2011, hlm. 392

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 334

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 358

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 118.

<sup>24</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 23.

**Tabel 1.**  
**Populasi dan Sampel**

<b>No.</b>	<b>JENIS POPULASI</b>	<b>Jumlah Populasi</b>	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Penyidik Unit II Jatanras Polresta Pekanbaru	1	1	100
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	1	1	100
3	Korban Penganiayaan Oleh Sat Pol PP Tahun 2016	3	3	100
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2016

#### **D. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Sebagai mana dari 3 (tiga) data tersebut, penulis uraikan yang terdiri dari :

a. **Data primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan sesuai dengan permasalahan penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap demonstran dikaitkan dengan perdamaian para pihak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b. **Data sekunder**

Data sekunder, yaitu merupakan data yang penulis peroleh melalui kepustakaan dilakukan dengan

mempelajari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan materi penelitian, bersifat sebagai bahan pendukung data primer.

c. **Data tersier**

Data tersier yaitu merupakan data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

#### **E. Teknik Pengumpul Data**

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. **Observasi**, yaitu melakukan

pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan dilapangan terhadap penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap demonstran dikaitkan dengan perdamaian para pihak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b. **Wawancara**, dalam hal penelitian ini

digunakan wawancara nonstruktur yaitu dimana wawancara yang dilakukan bebas untuk mengajukan pertanyaan kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. **Kajian Pustaka**, yaitu pengumpulan

data melalui keaktifan peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap demonstran dikaitkan dengan perdamaian para pihak, guna mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

## F. Analisis Data

Sebelum penulis membahas data, terlebih dahulu penulis paparkan atau kemukakan beberapa kegiatan pendahuluan yaitu: Pertama sekali penulis mencoba mencari dan mengumpulkan semua data. Data primer yaitu data utama yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan responden. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang diperlukan, data tersebut seterusnya dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing, baik data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis melakukan pengolahan data dan Langkah selanjutnya data tersebut penulis analisis dengan cara atau mempedomani Peraturan Perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku-buku, internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun Penarikan Kesimpulan berpedoman secara deduktif yaitu menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

## III. Hasil dan Pembahasan

### A. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Demontran

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Zulhelmi Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru<sup>25</sup> menerangkan bahwasanya dalam proses penyidikan suatu tindak pidana dasar dilakukannya penyidikan sebagaimana diatur dalam 102 ayat 1 KUHAP “penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”, Pasal 106 KUHAP menyebutkan “penyidik

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Zuhelmi selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Idik II Jatanras Polresta Pekanbaru tanggal 20 Februari 2017 hari Senin pukul 10.30 wib

yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulhelmi<sup>26</sup> Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru, dalam hal dilakukannya penyidikan dimulai dengan adanya laporan polisi yang diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian penyidik pembantu menindak lanjuti dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulhelmi<sup>27</sup> Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru. Sehubungan dengan laporan Nomor Pol. STPL / 445 / IV / 2016 / SPKT III Polresta tanggal 13 April 2016 atas dugaan tidak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, dimana telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada ketika terjadinya peristiwa penganiayaan serta bukti-bukti lainnya berupa *Visum Et Repertum* yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan tersebut. Berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah memenuhi unsur pidananya.

Bahwa kemudian Sehubungan dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang penulis pertanyakan kepada penyidik, berdasarkan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Zuhelmi selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Idik II Jatanras Polresta Pekanbaru tanggal 20 Februari 2017 hari Senin pukul 10.30 wib

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Zuhelmi selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Idik II Jatanras Polresta Pekanbaru tanggal 20 Februari 2017 hari Senin pukul 10.30 wib

wawancara dengan Bapak Zulhelmi<sup>28</sup> Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru menyatakan sampai dengan saat ini Surat Perintah Dimulainya Penyidikan belum dikirim ke Kejaksaan selaku Penuntut Umum.

Selanjutnya guna mencari kejelasan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Sat Pol PP Provinsi Riau, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Pekanbaru Bapak H. Zainal. Z<sup>29</sup> membenarkan adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terlibat penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja terhadap demonstrans yang dilaporkan oleh mahasiswa Universitas Riau, atas adanya laporan tersebut yang bersangkutan telah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya pada tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Unit Idik II Jatnras belum sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Perkap No 14 tahun 2012, hal ini dapat dilihat dengan adanya kelalaian dari pihak penyidik yang tidak mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Kemudian dalam Pasal 15 huruf b Perkap dijelaskan tentang tahapan pelaksanaan penyidikan, setelah dilakukan penyelidikan dilanjutkan pengiriman SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu berdasarkan uraian penulis di atas dapat diketahui bahwasanya penyidik setelah menerima surat perintah penyidikan mempunyai kewajiban untuk

mengirimkan atau memberitahukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dari hal tersebut jelas penyidik Kepolisian telah mengindahkan ketentuan Pasal 109 KUHAP.

## **B. Proses Perdamaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Demontran Dapat Menjadi Alasan Untuk Penghentian Proses Penyidikan**

Sehubungan dengan adanya perdamaian atas adanya dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana termuat dalam laporan Nomor Pol. STPL / 445 / IV / 2016 / SPKT III Polresta tanggal 13 April 2016 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap demonstrans, yakni salah satu mahasiswa dari Universitas Riau (UR) yang bernama Muhammad Fauzi. Bahwa Selanjutnya dengan adanya perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana tersebut tentunya terhadap proses penyidikan tindak pidana penganiayaan telah dihentikan, namun pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Zulhelmi<sup>30</sup> Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru menyatakan proses penyidikan belum dihentikan, oleh karena itu sangat penting sekali untuk dibahas lebih lanjut berkenaan dengan adanya perdamaian yang dilakukan oleh korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan yang berkaitan dengan proses penyidikan tersebut.

Saat ini dalam perkara pidana penyelesaian perkara antara pelaku dengan korban dilakukan penerapan Mediasi Penal, mediasi penal merupakan terobosan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan mengacu pada proses pendekatan *Restorative Justice*, mengingat terdapat tujuan untuk mendamaikan korban tindak

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Zuhelmi selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Idik II Jatnras Polresta Pekanbaru tanggal 20 Februari 2017 hari Senin pukul 10.30 wib

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau tanggal 21 Februari 2017 hari Selasa pukul 10.30 wib

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Zuhelmi selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Idik II Jatnras Polresta Pekanbaru tanggal 20 Februari 2017 hari Senin pukul 10.30 wib

pidana dengan pelaku tindak pidana melalui mediasi guna menyelesaikan perkara, mengembalikan serta memperbaiki kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perkara pidana. Cara demikian dapat mempertemukan keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga korban dan pelaku, atau dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang terbaik.<sup>31</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan yang penulis teliti, antara korban dan pelaku tindak pidana telah menempuh upaya perdamaian sebagaimana wawan cara yang penulis lakukan dengan salah satu korban penganiayaan yakni Muhammad Fauzi<sup>32</sup> yang menyatakan bahwasanya perdamaian telah dilakukan di Rektorat Universitas Riau. Adapun poin-poin yang tertuang di dalam surat perjanjian bersama tertanggal 7 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari selasa tanggal 13 April 2016 pihak kedua secara bersama-sama telah melakukan pengeroyokan kepada pihak pertama.
2. Bahwa atas tindakan pengeroyokan tersebut, pihak pertama melalui kuasa hukumnya telah membuat laporan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP.
3. Bahwa pihak kedua telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan atas perbuatan tersebut, menyampaikan permohonan maaf kepada pihak pertama, dan telah mengajukan permohonan penyelesaian damai dan kekeluargaan secara lisan kepada pihak pertama serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>32</sup> Wawancara dengan Muhammad Fauzi pada tanggal 21 Februari 2017

Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, para pihak dengan ini menyatakan :

1. Bahwa para pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di atas secara damai dan kekeluargaan
2. Bahwa pihak pertama menyatakan telah memafkan dengan ikhlas perbuatan pihak kedua
3. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk tetap menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi dengan baik.

Dengan adanya perdamaian tersebut Muhammad Fauzi<sup>33</sup> menyatakan bahwasanya surat perjanjian bersama telah pula disampaikan kepada pihak kepolisian dan terhadap laporan Polisi. STPL / 445 / IV / 2016 / SPKT III Polresta tanggal 13 April 2016 telah diajukan pencabutan laporan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Bapak H. Zainal. Z<sup>34</sup> juga mengatakan bahwasanya anggota yang terlibat kasus tindak pidana penganiayaan dengan mahasiswa Universitas Riau yang bernama Muhammad Fauzi telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, hal tersebut telah dituangkan dalam surat perjanjian bersama tertanggal 7 Mei 2016 yang dibuat di Rektorat Universitas Riau.

Sehubungan dengan keterangan Muhammad Fauzi tersebut, penulis kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Zulhelmi<sup>35</sup> Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru membenarkan adanya pencabutan laporan tersebut, namun dalam

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Muhammad Fauzi pada tanggal 21 Februari 2017

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau tanggal 21 Februari 2017 hari selasa pukul 10.30 wib

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Zulhelmi selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Idik II Jatanras Polresta Pekanbaru tanggal 20 Februari 2017 hari Senin pukul 10.30 wib

hal ini terhadap pencabutan laporan tidak serta merta bisa menggugurkan penyidikan secara langsung dikarenakan kasus penganiayaan itu adalah pidana murni, dalam hal ini tentunya Penyidik akan melakukan gelar perkara dan akan memanggil pihak baik pelapor dan terlapor dalam waktu dekat. Terhadap pencabutan laporan yang disampaikan kepada penyidik tidak serta merta bisa dicabut, untuk itu dalam hal ini penyidik akan melakukan gelar perkara guna membahasnya lebih lanjut terhadap proses penyidikan dan menentukan sikap terhadap kelanjutan perkara penganiayaan demi kepastian hukum. Akan tetapi jika benar telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban tentunya tujuan dari keadilan bagi para pihak telah tercapai hal ini sesuai keadilan *restorative justice*, yakni yang mengedepankan keadilan yang benar-benar adil yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berkonflik atau yang berperkara dalam menyelesaikan sebuah perkara atau konflik yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana tertentu, bukan hanya mengedepankan keadilan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulhelmi<sup>36</sup> selaku Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru, bahwasanya dalam hal terjadi perdamaian sangat dimungkinkan dalam perkara tindak pidana penganiayaan, tentunya peran penyidik sangat diperlukan dalam hal terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP<sup>37</sup> yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, kemudian dipertegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Mengadakan

tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.<sup>38</sup> Dalam pasal ini secara tidak langsung mengatur tentang peran penyidik untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Oleh karena adanya permintaan dari pelaku untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan pihak korban, penyidik telah berupaya memberitahukan kepada korban adanya itikad baik dari pelaku untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya sangat dimungkinkan jika dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan upaya mediasi guna tercapainya kesepakatan antara para pihak, walaupun pada prinsipnya surat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak pelaku dan korban merupakan perbuatan keperdataan, namun berdasarkan Surat Kapolri Nomor Pol : B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolusion* (ADR) sebagaimana dalam angka 2 yang menyatakan sangat dimungkinkan adanya penyelesaian tersebut dilakukan dengan syarat disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara.

Dengan demikian dengan menjadikan *restorative justice* sebagai pendekatan maka ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Pertama, masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua, beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang. misalnya untuk mengurus tindak pidana-tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Zulhelmi selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Idik II Jatanras Polresta Pekanbaru tanggal 20 Februari 2017 hari Senin pukul 10.30 wib

<sup>37</sup> Lihat Pasal 7 huruf j Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 16 ayat 1 huruf I Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tindak pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya.<sup>39</sup>

#### IV. Kesimpulan dan Saran

##### A. Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana yang telah dibahas tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) hal yang dapat disimpulkan :

1. Penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap demonstran, menunjukkan bahwasanya dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan telah memenuhi unsur tindak pidananya. Namun dalam proses penyidikan penyidik tidak memenuhi prosedur sebagaimana dianjurkan KUHAP dan Perkap No 4 tahun 2012 dengan tidak mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, sebagaimana Pasal 109 ayat (1) KUHAP, sejak dimulainya penyidikan, penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Dengan kata lain, setiap tindak pidana yang diterbitkan sprindik harus diikuti dengan penyerahan SPDP kepada penuntut umum, hal ini bertujuan agar Penuntut Umum dapat mengontrol dan mengetahui jalannya penyidikan.
2. Proses perdamaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap demonstran dapat menjadi alasan untuk penghentian proses penyidikan, pada dasarnya proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak korban dan Pelaku telah sejalan dengan Surat Kapolri Nomor

Pol :B/3022/XII / 2009 / SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan seharusnya terhadap kasus tindak pidana penganiayaan dihentikan penyidikan, akan tetapi sampai dengan saat ini kasus tersebut berdasarkan laporan Polisi. STPL / 445 / IV / 2016 / SPKT III Polresta tanggal 13 April 2016 sampai dengan saat ini belum dihentikan proses penyidikannya.

##### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan 2 ( dua ) saran yakni :

1. Kepada pihak Kepolisian khususnya Penyidik, semenjak ditanda tangannya sprindik dan telah dimulainya penyidikan agar dapat menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) supaya Jaksa Penuntut Umum dapat mengontrol dan mengetahui jalannya penyidikan.
2. Kepada para pihak yang telah berdamai khususnya pelaku, dengan adanya perdamaian yang telah dilakukan sebagaimana telah dituangkan dalam surat perjanjian bersama agar dapat mematuhi isi perjanjian bersama dan tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

#### Daftar Pustaka

##### A. Buku-buku

- Agus Yoachim, 2015 *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Elisabeth, 2014 dkk, *Diversi dan Keadilan Restoratif : Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Pusaka Indonesia, Medan.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan*

---

<sup>39</sup> Yunan Hilmi, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 2 Nomor 2 Agustus 3013, hlm. 4

*Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.

Rasjidi Lili dan Thania Rasjidi Ira, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Soekanto Soerjono, 1990, *Pengantar Pengertian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Sunggono Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sunaryo Sidik, 2005 *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang

## **B. Jurnal**

Erdiansyah, 2010, *Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1 Agustus

Edorita Widia, 2010, *Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1, Agustus.

Hilmi Yunan, 2013, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 2 Nomor 2 Agustus

Prayitno Puji Kwat, 2012, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum*

*In Concreto*), Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Vol. 12 No. 3 September

Supriyantam, 2009, *Kuhap Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jurnal Fakultas Hukum Unisri, Vol. VIII. NO 1, April

Yunus Yutirsa, 2013, *Analisis Konsep Retoratif Justice melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 nomor 2, Agustus

## **C. Kamus**

Kamus Hukum, 2011, Citra Umbara, Bandung.

## **D. Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

*KUHPer, KUHP, KUHPA*, 2008, Pustaka Yustitia, Yogyakarta

Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

## **E. Internet**

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1390561015-3-BAB%20II.pdf>

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/04/13/ini-kronologis-insiden-pemukulan-mahasiswa-dari-bem-unri-di-balai-srindit-kompleks-kediaman-gubri?page=3>

<http://digilib.unila.ac.id/10957/4/bab%20%20bener.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3/Chapter%20II.pdf>

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1203005217-3-SKRIPSI%203.pdf>

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1203005094-3-10.%20Bab%202.pdf>